

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN  
SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**



**KHAERUN ISTIQOMAH**

**NIM: 4518060003**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : Khaerun Istiqomah  
NIM : 4518060003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.111/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 13 Oktober 2021  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 29 Juni 2022

Disetujui:

Pembimbing I



  
Dr. Basri Oner, S.H., M.H

Pembimbing II

  
Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

  
  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Khaerun Istiqomah

NIM : 4518060003

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian : No.111/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021


Tgl Pendaftaran Ujian : 13 Oktober 2021

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual  
Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program  
strata satu (S1)

Makassar, 14 Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum


  
Dr. Yulha A Hasan, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Khaerun Istiqomah Pada** Nomor Pokok Mahasiswa **4518060003** yang dibimbing oleh **Dr. Basri, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

Sekretaris,




**Dr. Andi Tira, S.H., M.H.**


### Tim Penguji

Ketua


: 1. **Dr. Basri, S.H., M.H**

  
(.....)

2. **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H**

  
(.....)

3. **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H**

  
(.....)

4. **Hj. Siti Zubaidah. S.H., M.H.**

  
(.....)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar) ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Khaerun Istiqomah

Nim : 4518060003

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Makassar, 18 Agustus 2022

Khaerun Istiqomah  
4518060003

## ABSTRAK

Khaerun Istiqomah (4518060003), “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”, dibawah bimbingan Basri Oner dan Mustawa Nur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) perlindungan hukum kekerasan seksual penyandang disabilitas yang telah dilakukan oleh penyidik di Polrestabes Makassar; 2) faktor-faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar). Penelitian menggunakan bahan hukum primer yang didapatkan melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet dan media massa. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas tidak berjalan sesuai aturan hukum karena korban tidak di dampingi oleh penerjemah dan tidak diberikan bantuan hukum. 2) faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual penyandang disabilitas ada 3 (tiga), pertama faktor anggaran tidak dapat menyewa jasa penejemah bahasa isyarat, faktor masyarakat sulitnya menemukan saksi, dan kurangnya sumber daya manusia yakni penyidik dan penyidik sehingga banyak laporan yang tidak berjalan dengan lancar.

***Kata kunci*** : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Penyandang Disabilitas.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita dalam berfikir dan berbuat kebaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polretabes Makassar)”.

Berbagai kesulitan dan hambatan telah penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namu berkat doa, bantuan, dorongan, bimbingan dan Kerjasama dari berbagai pihak sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Sebuah kebanggaan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ucapan terima kasih kepada Ibu tercinta, Ibunda Kasmia dan Ayahanda Almarhum Muhammad Yusuf yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa

3. Bapak Dr. Zulki fli Wakkawaru, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
8. Bapak Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin selama penulis melakukan penelitian.
9. Kakak-kakak yang Penulis sayangi, Khaerunnisa S.E dan Khaerun Rijal yang setia memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik Penulis, Resqita Mautiah Anshar yang telah memberikan bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
11. Saudari seperjuangan, Komang Milawati, Nur Asril Jadidah Anshari, dan Tasya Rahmadani Jalil yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ariana Grande, NCT Dream, NCT 127, Way V, Olivia Rodrigo, Red Velvet, Blackpink, Stray Kids, Twice, EXO, Selena Gomez, Anne Marie, Lauv, Zayn, Harry Styles, BTS, Niki, Brian Immanuel, Mahalini, Krispatih, Glenn Fredly, Justin Bieber, The Weeknd, Bruno Mars, Maroon 5, Coldplay dan seniman yang tidak disebutkan, atas karya-karyanya telah menemani penulis dalam penulisan skripsi ini.



Kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa serta dukungan moril kepada penulis. Semoga pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum. Aamiin.

Wassalamu'Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 16 Mei 2022

**Khaerun Istiqomah**


## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Beberapa Pengertian Pokok .....	6
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	6
2. Pengertian Kekerasan Seksual .....	13
3. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	17
B. Landasan Hukum Kekerasan Seksual .....	24
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	24
2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas .....	28
3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	31
C. Landasan Hukum Penyandang Disabilitas .....	35
1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia .....	35

2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Tipe Penelitian .....	44
C. Sumber Bahan dan Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Singkat Penanganan Kasus di Polrestabes Makassar .....	49
B. Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas	
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Polrestabes Makassar .....	52
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1	Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Polrestabes Makassar	51
2	Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Tahap Penyelidikan	52
3	Tabel Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Tahap Penyidikan	54



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Keterangan Hasil Penelitian
3. Dokumentasi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap warga negara dalam bersikap dan bertindak selalu didasarkan pada hukum, sebagai konsekuensi sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai instrumen dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wujud dari penegasan ini menjadi pengaturan sebagai landasan ideal yang jelas dan konkrit dijamin secara konstitusional melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan tersebut adalah sebagai berikut, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Merujuk pada dasar konstitusional tersebut di atas, maka kaum penyandang disabilitas juga adalah warga negara kedudukannya sama dengan warga negara yang lain. Implementasi dari itu, penyandang disabilitas yang memiliki kondisi tubuh yang tidak normal kerap diperlakukan berbeda dengan warga negara yang memiliki kondisi tubuh yang normal, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengalami kekerasan termasuk perempuan yang mengalaminya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV terkhusus pada Pasal 281, 285, 286, 287, 288, 294, dan 297. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mengatur kesusilaan seseorang,

bukan untuk melindungi perempuan yang mengalami tindak pidana tersebut, sehingga dipahami bahwa KUHP memandang perempuan yang menjadi korban semata sebagai objek pengaturan dan bukan subjek hukum yang perlu mendapatkan perlindungan.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP hanyalah sebatas perkosaan dan pencabulan saja. Tetapi di jelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa kekerasan seksual juga meliputi pelecehan seksual, pemaksaan, perkawinan, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.<sup>2</sup>Terlebih untuk seorang penyandang disabilitas artinya bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda karena mereka adalah seorang perempuan dan juga penyandang disabilitas.

Menghindari perlakuan diskriminasi, maka kaum disabilitas juga membutuhkan perlindungan hukum agar lebih mudah berinteraksi dan berpartisipasi di dalam masyarakat melalui sarana hukum demi terciptanya kepastian hukum. Perwujudan kepastian hukum itulah, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengatur khusus perlindungan, baik menyangkut

---

<sup>1</sup> Niken Savitri, "HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP", Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 11.

<sup>2</sup> Harkistuti Harkiswono, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis", Jurnal Hukum, Nomor 14, Volume 7, 2000, hlm 158.

larangan diskriminasi, maupun kekerasan. Pengaturan terurai dalam pasal di bawah ini:

Pasal 5 ayat (3) mengatakan bahwa anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

Pasal 26 huruf b mengatakan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pengaturan kedua pasal tersebut menjadi instrumen hukum yang mengikat dan menjadi dasar tindakan dalam penanganan atas terjadinya pelanggaran hukum, namun dalam pelaksanaan tetap saja masih terjadi perlakuan yang menjadikan kaum disabilitas sebagai korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Fakta menunjukkan, terungkap dalam laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dirilis dalam berita yang dilansir media online, *kompas.com*, sebagai berikut:

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengancam keras kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di bawah umur yang dilakukan tiga pria di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu. Sejauh ini LPSK telah melakukan tindakan proaktif dengan menyambangi kediaman korban untuk menawarkan perlindungan. Dalam pertemuan dengan keluarga korban, LPSK mendapat kesimpulan jika korban membutuhkan perlindungan ekstra dan pendampingan dalam menjalani proses hukum ke depan. Livia menyatakan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas perlu mendapatkan atensi khusus dari seluruh pihak. Livia mengatakan, pihaknya terus menyoroti perkara-perkara tersebut. LPSK, kata Livia, hingga saat ini sedang memberikan perlindungan kepada 14 korban tindak pidana dengan status penyandang disabilitas selama 2020-2021.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Diakses di Kompas.com, "LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar", 2021:1-2 pada tanggal 17 November 2021, Pukul 17.51 Wita.



Gambaran kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa, hukum belum memberikan manfaat bagi individu atau kelompok masyarakat, Mustawa menegaskan, bahwa hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>4</sup>

Berdasarkan paparan tersebut di atas, antara hukum yang seharusnya dan hukum dalam kenyataan masih terjadi kesenjangan menjadi pemicu bagi penulis untuk menelusuri lebih mendalam sebagai salah satu yang menjadi daya tarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah perlindungan hukum telah diberikan terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat terlaksananya perlindungan hukum kekerasan seksual penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar?

---

<sup>4</sup> Mustawa, "Teori Utilitarian", *academia.edu* (2021): 1–5, diakses di <https://www.academia.edu/6049366>, pada tanggal 15 Desember 2021, Pukul 02.00 Wita.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum telah diberikan terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polrestaes Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual penyandang disabilitas pada tahap penyidikan di Polrestaes Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan agar peneliti mengetahui penanganan kasus korban kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas sudah mendapatkan perlindungan hukum.
2. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah kewaspadaan terhadap aparat penegak hukum mengenai pentingnya menjaga dan melindungi kaum disabilitas khususnya perempuan dari kejahatan kekerasan seksual.
3. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesamaan kedudukan agar tidak terjadi diskriminasi antar masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Beberapa Pengertian Pokok**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi.<sup>5</sup> Oleh karena itu hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain.

Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan terjadinya penyelenggaraan hukum. Dengan penerapan hukum yang baik, diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi dari suatu perbuatan tindak pidana.

Kehadiran hukum dalam masyarakat tidak lain untuk meluruskan dan mengkoordinasikan hal-hal yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, hukum harus bisa mengkoordinasi benturan-benturan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat agar terciptanya kehidupan yang harmonis.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal 77.

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan hukum ke dalam delapan arti yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak mengetahui tentang hukum. Tetapi juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku untuk semua orang atau warga dalam masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut, Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>7</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan

---

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 25

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hal 1

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

Pengertian Perlindungan anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menuliskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan khusus dalam Undang-undang ini adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada ayang lain secara terukur.<sup>9</sup>
- 2) Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:
  - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>10</sup>
  - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>10</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm 5

3) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Negara untuk melindungi rakyatnya dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh Negara.

Terkait dengan perlindungan terhadap korban, J.E.Sahetapy memperkenalkan 2 (dua) model yaitu model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights*) disebut pula model partisipasi langsung/partisipasi aktif, model kedua disebut dengan model pelayanan (*The Service Model*). Pada model prosedural, korban berperan aktif dalam proses jalannya persidangan, atau korban diberikan kesempatan untuk mengadakan tuntutan pidana, sehingga berhak untuk dihadapkan dan didengar pada setiap persidangan. Sedangkan model pelayanan, ditekankan pada pemberian kompensasi yang berbentuk restitusi, karena melihat korban untuk dilayani dalam rangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Setiono, Disertasi Rule of Law, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm 3

<sup>12</sup> J.E.Sahetapy, Modernisasi dan Victimology, Makalah Seminar Relevansi Victimologi di Indonesia Dewasa ini, Kelompok Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan yayasan Asia, Surabaya, 23 Maret 1985, hlm 12

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum yaitu:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau



16. mendapat pendampingan.

Setiap kejahatan yang terjadi pasti ada korban, baik secara bersama-sama atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Sehingga pemulihan terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat secara normal.

Adapun yang dimaksud dengan korban dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu pengertian korban juga di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merumuskan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan

atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum dari pemerintah, kepolisian ataupun lembaga yang berwenang untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, menjalani hidup dengan tentram, aman, damai, dan harmonis.

## 2. Pengertian Kekerasan Seksual

W.H Koster Henke-van't Hoff yang dikutip dari Andi Hamzah, menyatakan bahwa kekerasan (*geweld*) berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah (*onrechmatig gebruik van sracht of macht*).<sup>13</sup>

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan. Walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual, masih saja banyak terjadi kejahatan seksual yang meresahkan masyarakat. Kekerasan seksual biasa juga disebut sebagai kejahatan seksual karena merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karenanya dianggap sebagai kejahatan berat.<sup>14</sup> Kejahatan seksual sejatinya adalah tindakan yang bertujuan menyerang seseorang berdasarkan seksualitasnya dimana pelaku memiliki kekuasaan lebih dibandingkan korban, berdasarkan jenis kelamin atau umur dan atau status sosial ekonomi dalam masyarakat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 20.

<sup>14</sup> Lidwina Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, dikutip dari Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, eds., *Op. Cit*, hlm 335.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 335.

Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disebutkan bahwa Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kekerasan seksual atau sering disebut dengan pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup>

Dalam setiap perilaku kekerasan seksual selalu terkandung makna yang dinilai negatif. Kekerasan seksual termasuk sebagai tindak

---

<sup>16</sup> N.K. Endah Trwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Surabaya, 2007, hlm 1

kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender. Kekerasan seksual bukanlah masalah perorangan saja tetapi, tetapi lebih jauh lagi merupakan kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik.<sup>17</sup>

Dari berbagai pengertian tentang kekerasan seksual diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan seksual
- b. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan
- c. Wujud perbuatan baik secara fisik maupun non-fisik
- d. Tidak ada kesukarelaan

Pokok pada kekerasan seksual terdapat pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). Walaupun secara umum wanita yang sering mendapat sorotan sebagai korban kekerasan seksual, namun kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban kekerasan seksual bisa jadi adalah laki-laki maupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku ataupun berjenis kelamin yang sama.

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyangkut nilai-nilai kehormatan dan harga diri seorang perempuan. Jenis perbuatan yang tidak diatur dalam legalitas sebuah hukum, tetapi kerap terjadi. Dari sisi kriminalisasi, misalnya tindak pidana kekerasan seksual yang ada saat ini

---

<sup>17</sup> Adrina, Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Yogyakarta, 1995, hlm 38

belum mencakup beberapa perbuatan yang seharusnya juga tergolong tindak pidana kekerasan seksual

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik korban tetapi juga memberikan dampak secara mental atau psikis. Untuk dampak secara fisik mungkin dalam tahap pemulihannya tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, tetapi pada dampak mental atau psikis ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Beberapa orang bahkan menderita masalah kejiwaan yang mengakibatkan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan terlebih rasa malu yang dirasakannya. Karena meningkatnya kasus kekerasan seksual, maka membuat beberapa orang terlebih perempuan merasa takut jika bepergian sendirian keluar rumah.

Kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual.<sup>18</sup>

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komisi Nasional Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998– 2013), yaitu:

- 1) Perkosaan;
- 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;

---

<sup>18</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm 180.

- 3) Pelecehan Seksual;
- 4) Eksploitasi Seksual;
- 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
- 6) Prostitusi Paksa;
- 7) Perbudakan Seksual;
- 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- 9) Pemaksaan Kehamilan;
- 10) Pemaksaan Aborsi;
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
- 12) Penyiksaan Seksual;
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>19</sup>

### 3. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah difabel atau disabilitas merupakan sebuah istilah yang baru untuk menjelaskan mengenai keadaan yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat.

Isu tentang penyandang disabilitas atau difabel adalah masalah yang jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat lain. Penyebab terjadinya hal tersebut karena adanya faktor sosial

<sup>19</sup> Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada tanggal 10 April 2022 Pukul 15.15 WITA.

budaya, ekonomi dan juga lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak penyandang disabilitas.

Sebelumnya istilah penyandang disabilitas dikenal dengan istilah penyandang cacat. Namun perkembangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah penyandang cacat dalam perspektif Bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu telah disepakati bahwa istilah penyandang cacat diubah menjadi penyandang disabilitas. Hal ini telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pengertian disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna atau tidak sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik.

Dalam pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam menindak lanjuti perilaku ketidaksetaraan ini, pemerintah telah mengambil tindakan dengan cara meratifikasi sebuah konvensi yang

tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dalam undang-undang ini telah diatur hak-hak penyandang disabilitas beberapa diantaranya yaitu hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.

Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk juga hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat.

Dalam pasal 12 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas sebagai subjek hukum di semua aspek kehidupan dan negara pihak sudah seharusnya mensetarakan dan mengakui itu. Kebijakan untuk menyediakan akses demi memudahkan penyandang disabilitas dan kesejahteraan mereka sebagai subjek hukum terhadap hal-hal yang dibutuhkan penyandang disabilitas haruslah dilakukan oleh negara pihak.

Pemahaman publik tentang penyandang disabilitas berkaitan erat dengan perilaku diskriminatif yang mereka alami dalam kehidupan sehari-harinya. Pemahaman negatif tentang disabilitas dan penyandang disabilitas antara lain berakar dari pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Beberapa orang menganggap bahwa orang-orang yang berpenampilan atau tubuhnya dipandang berbeda oleh



masyarakat, akan dianggap sebagai ‘yang tidak diinginkan’ atau ‘tidak dapat diterima’.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Adapun kesamaan hak yang dimaksud adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas salah satunya adalah mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

Selain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, beberapa pengertian penyandang disabilitas dimuat dalam beberapa undang-undang yaitu:

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 41 ayat 2 menyebutkan bahwa penyandang

cacat atau disabilitas merupakan salah satu dari kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 7 menyebutkan bahwa penyandang cacat atau disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- 3) Menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Right Of Persons With Disabilities*) yang telah di ratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; dan penyandang cacat fisik dan mental.

Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara menyeluruh, juga bertentangan dengan dengan aspirasi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial yang menjadi komitmen dalam disiplin pekerjaan sosial.

Sikap dan perilaku diskriminasi berbasis disabilitas tidak sesuai dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial yang bertujuan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak asasi pada peningkatan fungsi sosial masyarakat serta pada pemberdayaan individu, kelompok, dan komunitas guna meningkatkan kondisi keberadaan mereka, serta mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan penindasan.

Penyandang disabilitas berarti bahwa setiap penyandang memiliki definisi masing-masing, yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas dibagi menjadi disabilitas mental (kelainan mental), disabilitas fisik (kelainan fisik), disabilitas ganda (tuna ganda).

- 1) Disabilitas Mental, Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:
  - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
  - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow*

*learnes*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
- 2) Disabilitas Fisik, Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:
- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  - d. Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan

bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

### 3) Tunaganda (disabilitas ganda)

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.<sup>20</sup>

## **B. Landasan Hukum Kekerasan Seksual**

### 1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kekerasan seksual bukan tidak lagi dipandang sebagai masalah individu, melainkan merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan tersebut dapat diupayakan dengan menggunakan hukum positif mengingat adanya fungsi yang umum. Fungsi umum hukum pidana adalah menyelenggarakan pengaturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Kemenpppa, <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 15.30 WITA

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual, tercantum di dalam pasal 285 yang berbunyi barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>21</sup>

Memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual sangat penting, karena perilaku ini menyerang hak fundamental yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan bisa menimbulkan rasa tidak aman.

Pokok pada kekerasan seksual terdapat dalam ancaman dan pemaksaan (tindakan). Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian dan yang terdapat di dalam Pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain unsur ancaman, memaksa, dan menyetubuhi. Dari unsur-unsur-unsur yang terdapat pada penjelasan kekerasan seksual itu bisa di kelompokkan ke dalam dua kelompok besar sifat dari kekerasan tersebut, yaitu:

- a. Kekerasan pada wujud verbal (mengancam), ancaman merupakan perbuatan menakut-nakuti dengan tujuan agar orang lain berbuat sesuai dengan keinginan orang yang menakut-nakuti.
- b. Kekerasan pada bentuk perbuatan konkret (memaksa dan menyetubuhi), memaksa adalah perintah, memperlakukan, menyuruh,

---

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285.

dan meminta dengan paksa dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Walaupun orang tersebut tidak ingin melakukannya, tetapi pelaku tersebut melakukan sesuatu yang mengharuskan korbannya untuk melakukannya.

Korban dalam posisi yang demikian berhak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan kerugian yang diderita, baik yang bersifat material maupun psikologis, seperti trauma kehilangan kepercayaan, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat sekitar. Atas dasar keadaan tersebut, maka dituntut untuk lebih memperhatikan nasib dari diri korban.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan atau sistem penegakan hukum (SPH), merupakan satu kesatuan sebagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan budaya hukum (*Legal Culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan atau penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum (komponen substantif) atau peraturan perundang-undangan (normatif), lembaga (komponen struktural), struktur (institusional beserta mekanisme procedural), aparat penegak hukum (administrasi), dan nilai-nilai budaya hukum (*Legal Culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran atau sikap perilaku hukum atau perilaku sosialnya, dan Pendidikan atau ilmu hukum.<sup>22</sup>

Untuk menangani perkara, Kepolisian Republik Indonesia memerlukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar pelaksanaan perlindungan hukum terlaksana. Dalam KUHAP disebutkan bahwa jika ada laporan atau pengaduan mengenai suatu perkara maka harus diselidiki terlebih dahulu untuk membuat terang peristiwa tersebut.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak dapat ditarik kembali dan bahkan dapat dituntut jika melakukan laporan palsu.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu sajadan untuk kejahatan tertentu yang disebut di dalam Undang-undang. Tidak seperti laporan, aduan dapat ditarik atau dibatalkan oleh orang yang mengadukan.

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 17



penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Penyelidik yang dimaksud adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa hal tersebut adalah sebuah tindak pidana, maka selanjutnya akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## 2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang yang baru-baru ini disahkan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemidanan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan penanganan, perawatan dan pemulihan akibat dari kekerasan tersebut.

Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap korban kekerasan seksual.

Memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual sangat penting, karena perilaku ini menyerang hak fundamental yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan bisa menimbulkan rasa tidak aman.

Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang berupa fisik saja, namun juga meliputi banyak aspek perilaku lainnya seperti psikologis terganggu dan penghinaan, kejahatan juga kadang dilakukan oleh orang terdekat. Oleh karena itu ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan.

Jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

Ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ayat (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;

- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

Adapun ketentuan pidana kekerasan seksual dalam Undang-undang ini yaitu:

#### **Pasal 5**

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### **Pasal 6**

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat

seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### 3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat karena merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan ke depan untuk pembangunan bangsa dan negara yang lebih baik. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, tercatat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.<sup>23</sup> Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat penting

<sup>23</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>. Diakses pada tanggal 23 April 2022 Pukul 15.30.

diberlakukan. Kejahatan yang dialami oleh anak menyebabkan kejiwaan sang anak terganggu dan tidak dapat beraktivitas dengan baik. Terlebih kejahatan kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan sorotan dari pemerintah dan pelaksana hukum agar bertindak sesegera mungkin.

Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang berupa fisik saja, namun juga meliputi banyak aspek perilaku lainnya seperti psikologis terganggu dan penghinaan, kejahatan juga kadang dilakukan oleh orang terdekat. Oleh karena itu ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan.

Kekerasan seksual pada anak merupakan hubungan atau interaksi anak terhadap orang asing yang lebih tua atau yang lebih dewasa darinya, dimana anak tersebut dipergunakan untuk menjadi sebagai objek pemuas untuk kebutuhan seksualnya. Perbuatan ini disertai dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan, maupun tekanan. Anak korban kekerasan seksual mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan korban kejahatan lainnya. Beberapa faktor yang membedakannya yaitu:

- 1) Tingkat dan bentuk pengalaman trauma
- 2) Anak berada dalam posisi rentan sehingga rawan menjadi korban penyerangan
- 3) Tekanan sosial dari orang dewasa terhadap anak korban kejahatan yang kurang berdaya
- 4) Dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Secara tegas dalam Pasal 15 undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Penyebabnya adalah karena semakin banyaknya kejahatan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, dikarenakan anak mudah untuk diancam, dilukai, ataupun dibujuk agar diberikan hadiah.

Selain ketentuan di atas, diatur juga dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh penyidik, tenaga kependidikan sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.

Terkadang kejahatan seksual dapat terjadi di lingkungan sekolah yang dimana sekolah merupakan tempat anak untuk menuntut ilmu tetapi menjadi tempat kejahatan. Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, masyarakat wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur adanya ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi ataupun seksual anak dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mengenai perlindungan anak, Juwita Arsawati dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut:

Secara umum, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan pihak yang bertanggung jawab serta memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, yang meliputi antara lain:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan perlindungan;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

- d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan dari anak.<sup>24</sup>

Perlindungan yang diberikan pada setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tinggi, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu dilindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual.

### **C. Landasan Hukum Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan-bangunan dasar hak asasi manusia yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan Hasrat. Dengan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus

---

<sup>24</sup> Juwita Arsawati, *Menyoal Sanksi Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Udayana University Press, Kampus Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm 33-34.



dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.<sup>25</sup>

Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapa pun termasuk penguasa negara. Menghapus dan mencabut hak asasi manusia seseorang sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>26</sup>

Pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena penyandang disabilitas hingga saat ini masih menjadi kelompok rentanyang berpotensi mengalami diskriminasi, kekerasan maupun sasaran tindak pidana bagi beberapa orang yang melakukan kejahatan meskipun telah diatur beberapa aturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sandrayati Moniaga mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam konstitusi negara Republik Indonesia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut diterangkan dalam Webinar “Urgensi Perlindungan Hukum bagi Individu dengan Disabilitas Intelektual dan Perkembangan” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

---

<sup>25</sup> Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Makassar, 2009, hlm 9.

<sup>26</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Makassar, 2014, hlm 1.

bekerja sama dengan *Home Positive Behavior Support* pada hari sabtu tanggal 6 November 2021.<sup>27</sup>

Pemenuhan hak penyandang disabilitas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 2 undang-undang ini tertulis bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Selain itu, Pasal 41 ayat (2) juga menuliskan bahwa penyandang cacat atau disabilitas merupakan salah satu dari kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menuliskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Artinya bahwa pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas pelayanan umum bagi semua masyarakat terlebih untuk masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Untuk mewujudkan kesamaan kesempatan yang disebutkan dalam undang-undang bagi segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang disabilitas, terdapat upaya untuk memberikan perlindungan

---

<sup>27</sup> Diakses di [Komnasham.go.id](http://Komnasham.go.id), "Komnas HAM: Bergerak Bersama Demi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas", 2021, Pada Tanggal 19 Desember 2021, Pukul 19.05 WITA.

hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuat kebijakan mengenai hak asasi manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kasus kejahatan terlebih diskriminasi.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan

khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak:

1. Hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan public;
15. Perlindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;

---

<sup>28</sup> Eko Riyadi, at.al, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta, Pusham UII, 2012, hlm 293

18. Pendataan;

19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan diatas, perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. Atas Kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain itu dari hak-hak tersebut diatas, anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikategorikan ke dalam hak-hak relatif. Pentingnya penekanan perlindungan hak bagi kaum Penyandang Disabilitas dikarenakan sebagaimana pengertian Penyandang Disabilitas, bahwasanya kaum Penyandang Disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus dari pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA mengenai hak asasi manusia. Selain itu tanpa adanya perlindungan lebih dari pemerintah, para kaum Penyandang Disabilitas ini rentan terhadap perlakuan diskriminasi, terlebih terhadap pemenuhan hak-haknya. Bahkan dunia internasional juga begitu sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kaum Penyandang Disabilitas.

Dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adanya undang-undang tersebut tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, terlebih diskriminasi. Secara garis besar, undang-undang

penyandang disabilitas mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (3) huruf a mengatur bahwa anak penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Selain itu, Pasal 26 huruf b juga mengatur bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Dalam kehidupan nyata, penyandang disabilitas sering kali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual. Hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Sulawesi Selatan sendiri telah terjadi 14 kasus kejahatan kekerasan seksual penyandang disabilitas.

Walaupun telah diatur dalam undang-undang, tetap saja penyandang disabilitas sering kali mendapat perlakuan yang berbeda di dalam masyarakat. Terlebih lagi kejahatan seksual, penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, bahkan dalam beberapa kasus pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang dekat dengan korban. Pelaku bisa saja datang dari lingkungan sekitar korban

mulai dari kenalan, rekan, tetangga, bahkan dalam lingkungan keluarga sendiri. Dengan keterbatasan mental atau fisik, maka pelaku kejahatan akan dengan mudah melakukan kejahatan kepada penyandang disabilitas meskipun telah diberlakukan undang-undang khusus untuk itu.

Penyandang disabilitas rentan dijadikan korban kekerasan seksual bahkan perbuatan itu terkadang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Hal itu terjadi karena penyandang disabilitas mudah untuk di bujuk mengingat mental pada penyandang disabilitas tersebut berbeda dengan masyarakat lainnya.

Hal ini membuat penyandang disabilitas merasa hidupnya tidak aman dan merasa tertekan karena orang terdekat pun sering kali menjadikan mereka sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Makassar adalah salah satu kota besar, dimana peristiwa dan kejahatan sering menjadi informasi yang mewarnai aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, maka penelitian akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 9, Pattunuang, Kecamatan Wajo, kota Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena menurut IDN Times dalam artikelnya bahwa tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar telah menggandeng organisasi penyandang disabilitas (dalam hal ini Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) untuk mendampingi pemulihan kondisi difabel korban kekerasan seksual.<sup>29</sup>

#### **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian gabungan, normatif dan empiris yang dimaksudkan untuk menggabungkan unsur normatifnya dengan mengkaji isu hukum dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat lalu digambarkan dengan penambahan data sebagai unsur empirisnya yang didukung dengan data primer sebagai bahan utama.

---

<sup>29</sup> Diakses di [idntimes.com](http://idntimes.com), “Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar Jalani Pemulihan”, 2021, Pada Tanggal 19 Desember 2021, Pukul 17.05 WITA.

### C. Sumber Bahan dan Data

Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan tiga (3) jenis bahan hukum. Ketiga jenis tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undang, putusan hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
  - g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
  - h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
  - j. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b. Literatur yang berisi tentang teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kamus ekabahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka.
- b. Media massa atau Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
- c. Internet (Intraconnected Network) adalah sebuah sistem komunikasi yang terhubung secara global untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan dan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*), studi ini digunakan dengan melakukan pengumpulan bahan dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi, studi ini merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksudkan adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, karya-karya, ataupun arsip mengenai korban kekerasan seksual penyandang disabilitas.
3. Wawancara, wawancara adalah suatu pengumpulan bahan penunjang dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung. Penulis menggunakan metode ini dengan alasan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Adapun yang ingin penulis wawancara yaitu penyidik dan/atau penyidik di Polrestabes Makassar

### **E. Teknik Analisis Bahan dan Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Bahan dan data hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yakni suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, berdasarkan bahan dan data yang diperoleh, baik bahan dan data primer maupun bahan dan data sekunder. Analisis bahan dan data tersebut memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Singkat Penanganan Kasus di Polrestabes Makassar**

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berkedudukan di ibu kota Provinsi dan di kepalai oleh Kepala Kepolisian Kota Besar (Kapolrestabes), dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Polisi memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan atau aduan jika terjadi suatu tindak pidana. Jika laporan atau aduan tersebut merupakan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, maka pelaksanaan perlindungan hukum tersebut akan diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana dimulai dengan adanya laporan, dan untuk mengetahui adanya peristiwa pidana maka dilakukan tindakan penanganan yaitu mulai tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Untuk lebih jelasnya lihat alur perkara dibawah ini:

##### **1. Penyelidikan**

Seorang penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan baik secara tertulis, lisan, maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Penyelidikan dilaksanakan guna membuat

terang peristiwa tindak pidana. Dalam penyelidikan, penyidik akan mencari dan menemukan alat bukti cukup, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti dari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidik hanya terdiri dari polisi negara saja mulai dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi.

## 2. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa peristiwa ini merupakan sebuah tindak pidana, maka akan dilakukan tahap penyidikan. Penyidikan hanya dapat dilakukan jika suatu peristiwa memuat unsur tindak pidana. Penyidik terdiri atas polisi negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Pangkat polisi penyidik harus minimal berpangkat pembantu Inspektur Dua Polisi dan Pejabat Penyidik (PPNS) minimal berpangkat paling rendah Penata Muda atau Golongan III/a. Seorang Penyidik akan melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dan jika diperlukan, maka seorang penyidik akan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Jika dalam penyidikan telah benar adanya peristiwa tindak pidana, maka selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk melakukan penuntutan.

Hal diatas telah menjelaskan mengenai alur penanganan perkara di tahap penyelidikan dan penyidikan. Dalam menangani kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas di Polrestabes Makassar dapat dilihat tabel

penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Polrestabes Makassar**

No	Tahun	Penanganan		Jumlah
		Penyelidikan	Penyidikan	
1	2020	3	2	5
2	2021	1	0	1

*Sumber: Unit PPA Polrestabes Makassar Mei 2022*

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) perkara yang selidiki tetapi hanya 2 (dua) yang dapat disidik, artinya pada tahun tersebut yang ada 1 (satu) kasus yang tidak sampai di tingkat penyidikan. Hal ini terjadi dikarenakan alat bukti tidak cukup. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi yang dibawa oleh korban tidak sesuai dengan keterangan korban itu sendiri. Alat bukti selanjutnya yaitu dalam surat keterangan *visum et repertum* tidak ditemukan unsur paksaan dalam persetujuan tersebut sehingga penyelidikan dihentikan.

Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) kasus yang berada di tahap penyelidikan tetapi tidak sampai di tingkat penyidikan. Hal ini terjadi karena korban yang mengindap disabilitas jenis tuna rungu (tuli) yang artinya tidak dapat mendengar pertanyaan yang diajukan oleh penyelidik dan selanjutnya korban tidak pernah datang lagi ketika dipanggil oleh penyelidik.



## B. Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Polrestabes Makassar

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual penyandang disabilitas, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap aduan atau laporan dari korban atau pihak terkait. Tujuan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan alat bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup yang akan di cari atau ditemukan oleh penyidik, jika hanya ada 1 (satu) alat bukti, maka dianggap tidak memenuhi unsur tidak pidana.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas dalam tahap penyelidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Tahap Penyelidikan**

No	Tahun	Kasus	Penanganan		Keterangan
			Penyelidikan	Penyidikan	
1	2020	Pemeriksaan	3	3	Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri
2	2021	Pemeriksaan	1	-	Alat Bukti Kurang

*Sumber: Unit PPA Polrestabes Makassar Mei 2022*

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa penyelidikan telah dilaksanakan dari setiap laporan yang ada. Tetapi pada tahun 2021, penyelidikan tidak dapat diselesaikan dikarenakan korban atau pendamping tidak pernah datang ketika dipanggil oleh penyidik jadi

laporannya hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan baik dari pihak penyidik maupun dari pihak korban yang memberi laporan.

Setelah melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut telah diduga terjadi tindak pidana, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan kepolisian adalah melakukan penyidikan. Seorang penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Seorang penyidik berwenang melakukan penahanan melalui surat perintah penahanan oleh penyidik.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penahanan hanya dapat dilakukan karena adanya “dugaan keras” seseorang telah melakukan tindak pidana dan paling lama selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Pasal 20 KUHAP.

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti, keterangan dan fakta-fakta yang benar mengenai kasus yang terjadi. Kemudian berdasarkan fakta tersebut, penyidik akan mencoba membuat gambaran kembali atas apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Untuk melihat mengenai penanganan tindak pidana dalam tahap penyidikan akan ditunjukkan tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Tabel Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual**  
**Penyandang Disabilitas Tahap Penyidikan**

No	Tahun	Kasus	Penanganan				Keterangan	
			P-18	P-19	P-21	SP-3	Bantuan Hukum	Penerjemah
1	2020	Pemeriksaan	3	3	2	1	Ada	Tidak ada
2	2021	Pemeriksaan	1	-	-	-	Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Unit PPA Polrestabes Makassar Mei 2022*

Dari tabel 3 di atas menunjukkan adanya penanganan tindak pidana secara bertahap mulai P-18 yang artinya pelimpahan berkas untuk dilengkapi penyidik, P-19 adalah pengembalian berkas disertai petunjuk, P-21 adalah pelimpahan berkas perkara dan tersangka, dan SP-3 artinya penyidikan dihentikan.

Dari semua tabel di atas tidak lengkap karena tidak ada bantuan hukum dan penerjemah. Untuk penanganan di tahun 2020, P-18 ada 3 tetapi hanya ada 2 yang P-21 dan ada 1 kasus yang di SP-3. Menurut penyidik yang diwawancarai bahwa penghentian penyidikan tersebut terjadi karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual karena tidak ditemukan kekerasan dalam persetujuan tersebut.

Selanjutnya di tahun 2021 ada 1 kasus yang hanya sampai di tahap penanganan P-18. Hal ini terjadi karena korban tersebut atau yang mendampingi tidak kooperatif atau tidak datang pada saat dipanggil oleh

penyelidik sehingga laporannya dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum dari penyelidik.

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual penyandang disabilitas tidak berjalan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatakan bahwa setiap korban wajib mendapatkan penerjemah dan pendampingan.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas di Polrestabes Makassar

Dalam pemeriksaan perkara kekerasan seksual penyandang disabilitas, penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) telah melaksanakan tugasnya sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP). Meskipun demikian, pelaksanaan pemeriksaan perkara ini memiliki beberapa hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu:

### a. Faktor Anggaran

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual penyandang disabilitas di Polrestabes Makassar berkaitan dengan kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual dan penyandang disabilitas. salah satu contohnya yaitu kurangnya partisipasi penerjemah bahasa isyarat.

Penerjemah bahasa isyarat sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas karena seperti yang diketahui bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain, sehingga hal tersebut juga menyulitkan penyidik dan penidik untuk menanyakan mengenai peristiwa yang dialami korban.

b. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Alquaisy selaku penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar pada tanggal 16 Mei 2022, bahwa peran masyarakat sangat penting dalam menjalankan perlindungan hukum. Pentingnya masyarakat tersebut karena masyarakat dapat menjadi seorang saksi tindak pidana. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung atas peristiwa hukum yang terjadi sehingga keterangan saksi akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memutuskan peristiwa hukum yang sedang terjadi. Jika tidak memiliki saksi maka penyidik sulit menemukan barang bukti yang lainnya sehingga penyelidikan kadang dihentikan.

Saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual sulit ditemukan karena dalam tindak pidana tersebut, pelaku sering kali melakukannya di tempat yang jauh dari keramaian sehingga hanya ada pelaku dan korban saja di tempat terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 26 dikatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan suatu perkara pidana yang mendengar, melihat, dan mengalaminya secara langsung yang artinya bahwa saksi penyandang disabilitas tidak dapat dikatakan sebagai saksi.

c. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam penegakan hukum sehingga kurangnya jumlah aparat penegak hukum akan menghambat perlindungan hukum. Jumlah penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar hanya berjumlah 10 orang sehingga sangat menyulitkan penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan. Dalam melakukan perlindungan hukum banyak kasus yang terhambat atau dijalankan tetapi sangat lambat.

Dari 10 orang jumlah personil, hanya 1 orang yang diperintahkan untuk menangani kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas, hal ini terjadi karena kasus yang ditangani PPA Polrestabes Makassar sangat banyak sementara jumlah personil hanya ada 10 orang oleh karena itu harus dibagikan dalam penanganan perkara. Dalam melakukan tugasnya, penyidik bergerak atas perintah (surat perintah tugas) yang diterbitkan oleh Kepala Unit tetapi dalam penunjukan tersebut dilakukan secara bergiliran sehingga dalam melakukan penegakan hukum tidak efektif.

Selain kurangnya jumlah personil, ketersediaan anggaran dalam melakukan penyidikan atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kekerasan seksual penyandang disabilitas sangat terbatas sehingga menyulitkan penyidik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas di Polrestabes Makassar tidak berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatakan bahwa setiap korban wajib mendapatkan penerjemah dan pendampingan. Faktanya di tingkat penyidikan di Polrestabes Makassar masih ada korban yang tidak didampingi oleh penerjemah maupun bantuan hukum.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas, yaitu:
  - a. faktor anggaran, kurangnya anggaran sehingga tidak dapat menyewa jasa penerjemah bahasa isyarat, padahal dalam melindungi penyandang disabilitas sangat diperlukan jasa tersebut agar penyidik dan penyidik dapat berkomunikasi dengan korban;
  - b. faktor masyarakat, sulitnya kepolisian menemukan seorang saksi kekerasan seksual penyandang disabilitas dikarenakan pelaku melakukan tindakan tersebut di tempat yang sepi sehingga hanya ada pelaku dan korban dan juga banyaknya masyarakat yang takut menjadi saksi;



- c. faktor sumber daya manusia, kurangnya personel aparatur sipil negara dalam hal ini penyidik dan penyidik mengakibatkan banyaknya laporan yang tidak dapat dilaksanakan atau dapat dilaksanakan tetapi berjalan dengan lambat.

## **B. Saran**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual penyandang disabilitas dapat berjalan maksimal, maka negara diharapkan untuk menyiapkan anggaran agar bisa melindungi hak-hak korban.
2. Pemerintah setempat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bersosialisasi mengenai pentingnya menjadi saksi jika ada kejahatan yang terjadi, terlebih kejahatan kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Ilmiah

- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Achi Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT Alumni.
- Adrina. 1995. *Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Arbintoro Prakoso. 2016. *Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Asshiddiqie, Jimly dan M Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bismar Siregar. 1986. *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Cholil, Abdullah. 1996. *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: PPK UBM.
- Ester Lanawati. 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Feminis*, Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nrbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harkistuti Harkiswono. 2000 *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis*. Jurnal Hukum. Nomor 14. Volume 7.
- J.E.Sahetapy. 1985. Modernisasi dan Victimology. *Makalah Seminar Relevansi Victimologi di Indonesia Dewasa ini*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan yayasan Asia.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Juwita Arsawati. 2017. *Menyoal Sanksi Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*. Denpasar. Udayana University Press

- N.K. Endah Trwijati. 2007. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.
- Ni Putu Sawitri Nandari. 2007. *Penanggulangan Pelacuran di Desa Pakraman Intaran Kota Denpasar; Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender*. Denpasar. Universitas Udayana.
- Niken Savitri. 2008. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung. Refika Aditama.
- Phillipus, M Hardio. 1988. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahayu Repindowaty Harahap. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Jakarta: Jurnal Inovatif.
- Setiono. 2014. *Rule of Law*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suparma Marzuki. 1997. *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Wignyosoebroto, Soetandyo.1995. *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Internet**

- IDN Times. 2021. Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar Jalani Pemulihan. <https://sulse.idntimes.com/news/sulse/sahrul-ramadan-1/anak-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-di-makassar-jalani-pemulihan>. Diakses: 19 Desember 2021.
- Kompas. 2021. LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/09203511/lpsk-tawarkan-perlindungan-anak-penyandang-disabilitas-korban-kekerasan>. Diakses: 17 November 2021.

Kompas. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>. Diakses pada tanggal 23 April 2022 Pukul 15.30.

Mustawa Nur. 2021. Teori Utilitarian. <https://www.academia.edu/60493664>. Diakses: 15 Desember 2021.

### **Perundang-undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5871. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3670. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6729. Sekretariat Negara. Jakarta.

## **DOKUMENTASI**



**Dokumentasi Wawancara Bersama Penyidik di Unit PPA Polrestabes  
Makassar**



**Foto Bersama Kepala Polrestabes Makassar**



**SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN**

Nomor : SKP/ 94 /V/2022

1. Rujukan
  - a. Surat Surat Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Nomor : B. 106/FH/Unibos/IV/2022 tanggal 05 April 2022, perihal izin penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas BOSOWA atas nama KHAERUN ISTIQOMAH.
  - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/671/IV/2022/SIUM tanggal 05 April 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : KHAERUN ISTIQOMAH  
Nomor Pokok : 4518060003  
Program Studi : HUKUM PIDANA  
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Polrestabes Makassar) ”

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
pada tanggal : 18 Mei 2022



KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

H. RISMAN SANI, S.Ag.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fak. Hukum Univ. BOSOWA.

NOTA DINAS  
Nomor : B/ND - 96 / III / 2022

Kepada : Yth. KASAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR  
Dari : KABAG SDM POLRESTABES MAKASSAR  
Perihal : Izin Penelitian

1. Rujukan
  - a. Surat Surat Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Nomor : B. 106/FH/Unibos/IV/2022 tanggal 05 April 2022, perihal izin penelitian mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas BOSOWA atas nama KHAERUN ISTIQOMAH.
  - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/671/IV/2022/SIUM tanggal 06 April 2022, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada KA untuk bersedia menerima dan memfasilitasi mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas BOSOWA atas nama **KHAERUN ISTIQOMAH**, nomor pokok **4518060003**, untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus di Polrestabes Makassar) " di Sat Reskrim Polrestabes Makassar.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Makassar, 10 Maret 2022  
an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
KABAG SDM

  
H. RISMAN SANJAYA, S.Ag.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Univ. BOSOWA.